

PENANGANAN PELANGGARAN YANG EFEKTIF PADA TAHAP PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU 2024

Oleh Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H.

Abstrak

Salah satu permasalahan utama yang seringkali muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilu adalah tahap pemutakhiran data pemilih. Bawaslu sebagai Lembaga yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk tahap pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap. Selama ini penanganan pelanggaran pada tahap ini masih belum optimal diselesaikan bahkan terlewat dan baru dimunculkan oleh para pihak bila sengketa hasil dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak optimalnya penanganan pelanggaran karena terdapat berbagai kendala. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penanganan pelanggaran yang efektif dalam tahapan pemutakhiran data pemilih oleh Bawaslu? Upaya pertama yang harus dilakukan adalah pencegahan yang dapat dilakukan dengan mengawasi pemutakhiran data pemilih. Apabila upaya pencegahan telah dilakukan seoptimal mungkin dan ternyata tetap terjadi pelanggaran maka Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangannya harus menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Bawaslu dan jajarannya dalam menyiapkan pelaporan dengan memperhatikan peraturan terkait, substansi pelanggaran, pelapor dan terlapor, perbuatan dan bukti-bukti laporan. Dalam menangani laporan penanganan pelanggaran, seharusnya Bawaslu melibatkan sekretariat dalam kesiapan administrasinya. Solusi permasalahan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dapat diatasi antara lain dengan mengoptimalkan Sentra Gakkumdu, Bawaslu bekerja cepat, tepat dan berbagi tugas sesuai tupoksi dan menyampaikan hasil kajiannya sesuai prosedur.

Kata kunci: Pemutakhiran data pemilih, penanganan pelanggaran pemilu,

A. Pendahuluan

Bawaslu harus siap menghadapi potensi pelanggaran dan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Penyelenggaraan Pemilu merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi politik rakyat, pengisian jabatan politik kenegaraan oleh rakyat secara langsung dan sekaligus sebagai sarana kontrol. Perhelatan Pemilihan Umum 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif secara serentak dan kemudian dilanjutkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pemilu merupakan wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik.

Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memandatkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.¹

Dalam rangka pembangunan demokrasi, terutama pada saat penyelenggaraan pemilu, kependudukan sangat penting digunakan untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Pada tahun-tahun politik seperti saat ini, data pemilih sangat rawan disalahgunakan demi kepentingan politik. Menurut PKPU No. 7 Tahun 2022, pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) dari pemilu dan pemilihan terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).²

Dasar hukum terkait pendataan dan pemutakhiran data pemilu antara lain: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik, PKPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, PKPU No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik KPU, dan PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 dilakukan berdasarkan asas *de jure* (sesuai hukum), yaitu mendaftarkan seseorang sesuai dengan alamat yang tertera di alamat KTP elektroniknya (e-KTP). Hal ini berbeda dengan Pemilu 2014 yang menggunakan asas *de facto* (kenyataan) yaitu pemilih yang didaftar adalah warga di suatu wilayah, tanpa melihat KTP yang dimilikinya. Penerapan asas *de facto* memiliki

¹ <https://korankaltara.com/dilema-pendataan-pemilih-potensial-pada-pemilu-2024>

² Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, "PERSIAPAN KPU DALAM PENDATAAN PEMILIH PADA PEMILU 2024," *Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Info Singkat: Kajian Singkat terhadap isu Aktual dan Strategis*, Vol. XIV, No.21, (November, 2022), hlm. 1.

kekurangan, salah satunya berkaitan dengan munculnya data ganda. Langkah yang diambil KPU sudah selaras dengan kebijakan dari beberapa lembaga lain yang menggunakan data yang tertera pada e-KTP. Hal ini untuk mengurangi berbagai permasalahan yang timbul terkait data pemilih.³

Salah satu permasalahan utama yang seringkali muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilu adalah tahap pemutakhiran data pemilih. Dalam tahap ini masih terkendala akurasi, komprehensifitas, dan kemutakhiran data. Prinsip komprehensif artinya seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih wajib diakomodasi hak pilihnya. Prinsip akurat berarti jumlah dan kelengkapan data pemilih harus tepat dan akurat, dan prinsip mutakhir artinya proses pemutakhiran data pemilih harus benar-benar menggambarkan kondisi riil dan terkini. Akurasi pemutakhiran data pemilih sangat krusial karena sangat menentukan tingkat partisipasi politik, yang selama ini dianggap menjadi ranah inti dari demokrasi. Kualitas daftar pemilih yang ditetapkan akan menjadi anasir bagi penyelenggara pemilu yang berintegritas, imparial, dan akuntabel. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk membarui data pemilih, antara lain, menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar pada daftar pemilih dan yang tidak memenuhi syarat serta yang mengalami perubahan elemen data pemilih kabupaten/kota secara berkelanjutan. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan berarti daftar pemilih tersebut diperbarui terus-menerus sebelum dan sesudah pemilu.⁴

Secara nasional beberapa kendala yang sering ditemukan dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan antara lain adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) tidak memberikan data akurat terkait perubahan penduduk sehingga menjadi salah satu potensi pelanggaran. Saat ini Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali membangun kolaborasi dan sinergisitas menuntaskan masalah data pemilih Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah 2024. Upaya koordinasi sejak awal telah dilakukan antara KPU dan Dukcapil untuk memetakan masalah serta solusinya.⁵ Dinas Dukcapil telah dan terus bekerja agar seluruh warga Indonesia merekam data e-KTP. Korps Dukcapil melakukan program

³ <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/30/17160331/kpu-pemutakhiran-data-pemilih-pada-pemilu-2024-berdasarkan-alamat-di-e-ktp>

⁴ <https://kab-sarmi.kpu.go.id/berita/baca/7800/kendala-pemutakhiran-data-pemilu-2024>

⁵ Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1221/dukcapil-dan-kpu-sepakat-tuntaskan-masalah-data-pemilih-untuk-pemilu-2024>

jemput bola mendatangi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, para lansia, ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), para tahanan di Lapas dan masyarakat suku adat terpencil untuk merekam e-KTP di berbagai daerah.⁶

Data pemilih menjadi hal yang pokok dalam menentukan jumlah logistik pemilu/pemilihan. Data pemilih juga menjadi jembatan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Bila pemilih terdata dalam daftar pemilih, maka pemilih dapat menggunakan hak pilih, tidak lagi harus dipersyaratkan membawa e-KTP ataupun Kartu Keluarga. Permasalahan utama kurang validnya data pemilih antara lain disebabkan oleh sumber data pemilih, pemutakhiran data pemilih baik pencocokan dan penelitian, kemutakhiran sistem databased online berbasis web/aplikasi seperti SIDALIH (Sistem Pendaftaran Pemilih), eksekusi secara teknis data hasil pemutakhiran data pemilih (softcopy dan hardcopy), dan sumber daya manusia petugas pemutakhiran data pemilih.⁷

Data Pemilih yang mutakhir dan memiliki validitas tinggi merupakan idaman dan harapan kita dalam berdemokrasi. Menggunakan hak pilih dalam setiap pemilu/pemilihan, hakekatnya adalah suara rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kenyataan yang terjadi pemutakhiran data pemilih pada setiap pemilu tetap menjadi permasalahan sejak awal tahapan Pemilu dan kembali muncul pada saat tahapan penetapan pemenang pemilu. Permasalahan ini selalu muncul dan diajukan para pihak baik yang kalah maupun yang menang. Bawaslu sebagai Lembaga yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk tahap pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.⁸ Tugas pengawasan ini memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Selama ini penanganan pelanggaran pada tahap ini masih belum optimal diselesaikan bahkan terlewat dan baru dimunculkan oleh para pihak bila sengketa hasil dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sesungguhnya MK bukanlah Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran dalam pemutakhiran data pemilih.

Tidak optimalnya penanganan pelanggaran karena terdapat berbagai kendala antara lain 1) Bawaslu dan jajarannya kesulitan dalam meminta keterangan/klarifikasi

⁶ Ibid.

⁷ Hamzar, <https://berau.bawaslu.go.id/berita/pengawasan-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan-menjadi-senter-dari-suksesnya-pemilu-dan-pemilihan-serentak-tahun-2024>.

⁸ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 93.

kepada para pihak (Pelapor, Terlapor, saksi dan pihak lainnya); 2) Bawaslu dan jajarannya kesulitan dalam mendapatkan dokumen/bukti pendukung yang dibutuhkan dalam proses kajian hukum; 3) Waktu yang terbatas, dan sering laporan yang datang bersamaan dalam jumlah yang banyak; 4) bila pelanggaran tersebut masuk dalam tindak pidana pemilu sering kajian pelanggaran di Bawaslu tidak dapat diproses di sentra gakkumdu.

B. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penanganan pelanggaran yang efektif oleh Bawaslu dalam tahapan pemutakhiran data pemilih?

C. Pemecahan Masalah

Pemutakhiran data pemilih menjadi permasalahan krusial dan perlu dilakukan dengan seksama. Pencetakan jumlah surat suara pada saat pemilihan sama dengan jumlah DPT ditambah dengan 2,5 % dari jumlah DPT di TPS tersebut. Apabila banyak pemilih yang tidak terdaftar maka peluang kehilangan hak pilih semakin besar karena kurangnya jumlah surat suara yang tersedia di TPS. Sebelum munculnya permasalahan tersebut, tugas utama Bawaslu pada tahapan ini adalah mencegah terjadinya permasalahan yang mengakibatkan pelanggaran. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengawasi pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya. Seyogyanya pengawasan tidak saja dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang berwenang yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melainkan juga oleh masyarakat yang peduli pada terciptanya data pemilih yang akurat, mutakhir dan berkualitas. Jadi perlu ada koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bawaslu dan jajarannya Bersama KPU dan jajarannya dengan melibatkan masyarakat pemilih dan pemantau pemilu untuk mengawal data pemilih yang akurat.

Pemutakhiran data pemilih dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk pemeliharaan data pemilih sehingga dapat mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih pada pemilihan umum atau pemilu berikutnya. Pemutakhiran data dilakukan untuk mengkinikan data pemilih agar memenuhi aspek yang lengkap, akurat, dan terkini. Kegiatan pemutakhiran data pemilih terus dilakukan setiap bulan

dengan memperhatikan penduduk yang pindah, pemilih pemula, pemilih meninggal dan perubahan elemen data pemilih.

Pengawasan pemutakhiran data pemilih harus memperhatikan prinsip akurat (tidak ada kesalahan entri data), *up-to-date* (berdasarkan informasi terkini dan berkelanjutan), komprehensif (memuat pemilih yang memenuhi syarat dan menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat), transparansi (dalam mengirim dan menerima data pemilih). Hal ini dapat dengan mudah diwujudkan jika diperbarui secara berkala setiap waktu tertentu melalui koordinasi dengan pihak terkait.⁹ Selain itu dalam melakukan pengawasan sebaiknya Bawaslu fokus dalam menjalankan tugasnya yaitu harus memperhatikan prosedur, ketepatan waktu, kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dan dilakukan secara transparan.

Bawaslu dalam melakukan pengawasan dapat menerapkan berbagai metode. Pengawasan Aktif dilakukan dengan mendapatkan temuan dari hasil pengawasan dan kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pengawasan Pasif dapat dilakukan dengan menerima laporan dari masyarakat untuk segera diproses. Pengawasan Preventif dilakukan dengan memberikan informasi dan melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Pengawasan Represif dilakukan dengan segera melakukan penanganan dan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut.

Apabila upaya pencegahan telah dilakukan seoptimal mungkin dan ternyata tetap terjadi pelanggaran maka Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangannya harus menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih, paling tidak terdapat beberapa potensi pelanggaran, di antaranya, 1) Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pendaftaran Pemilih tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih; 2) Potensi pemalsuan keterangan dalam daftar pemilih; 3) Potensi KPU di tingkat kabupaten atau kota tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap (DPT) kepada peserta Pemilu; 4) KPU tidak menindaklanjuti temuan jajaran Bawaslu terkait dengan pemutakhiran data pemilih.¹⁰

⁹ Hamzar, <https://berau.bawaslu.go.id/berita/pengawasan-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan-menjadi-senter-dari-suksesnya-pemilu-dan-pemilihan-serentak-tahun-2024>.

¹⁰ Vitorio Mantalean, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/13/19231111/jelang-pemutakhiran-data-pemilih-bawaslu-ungkap-sejumlah-potensi-pelanggaran>

Selain mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu juga bertugas melakukan penindakan pelanggaran Pemilu dan penindakan sengketa proses Pemilu. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, menurut Pasal 94 UU Pemilu Bawaslu bertugas:

- a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Beberapa pasal yang mengatur tentang Pelanggaran tindak pidana pemilu pada tahap pemutakhiran data pemilih antara lain:

1. Pasal 488 ditujukan pada setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih.
2. Pasal 489 ditujukan pada setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.
3. Pasal 512 ditujukan pada setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan/ atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih.
4. Pasal 153 ditujukan pada setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu.

Dari pasal-pasal tersebut terlihat bahwa sanksi pidana akan dikenakan tidak saja pada anggota KPU dan jajarannya terkait dengan melalaikan tugasnya juga kepada setiap orang yang memberikan keterangan tidak benar terkait pengisian daftar pemilih.

Bila terjadi pelanggaran dalam tahap pemutakhiran data pemilih maka terdapat beberapa poin penting yang harus dipahami Bawaslu dan jajarannya dalam menyiapkan laporan, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana ketentuan dalam peraturan terkait dengan laporan tersebut. Kaji apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran?
2. Pahami substansi pelanggaran yang dilaporkan si Pelapor. Apakah pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran tindak pidana, pelanggaran administrasi, atau pelanggaran kode etik, atau mencakup semuanya?
3. Perlu diketahui kejelasan siapa yang melaporkan dan siapa yang dilaporkan, harus jelas data para pihak?
4. Perbuatan apa yang dilakukan oleh terlapor?
5. Periksa bukti-bukti yang tersedia dan keabsahannya dari perbuatan tersebut.
6. Apakah bukti-bukti tersebut sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran?
7. Kalau belum, tentukan bukti-bukti dan keterangan apa saja yang masih diperlukan.
8. Upayakan untuk menemukan bukti-bukti yang masih kurang tersebut.

Dalam menangani laporan penanganan pelanggaran, seharusnya Bawaslu melibatkan sekretariat dalam kesiapan administrasinya. Hal-hal penting yang harus dilakukan sekretariat dalam membantu penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih antara lain adalah sebagai berikut:

1. harus memahami peraturan pemilu khususnya penanganan pelanggaran pemilu dan pemutakhiran data pemilih;
2. harus melaksanakan tertib administrasi dalam surat menyurat dan arsip dokumen berkas penanganan pelanggaran yaitu mengacu pada form-form penanganan pelanggaran;
3. membuat dan melaporkan secara rutin rekap laporan penanganan pelanggaran;

4. harus menjaga independensi ketika membantu menangani laporan pelanggaran, antara lain tidak membocorkan informasi dan arsip dokumen.

Untuk menangani penanganan tindak pidana pemilu, UU Pemilu mengatur adanya Sentra Gakumdu. Pasal 486 menjelaskan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu maka Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu yang melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Seharusnya tiga instansi ini berkoordinasi melakukan penanganan tindak pidana pemilu, mulai dari laporan hingga Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas internal dan eksternal, sesuai dengan asas Kesatuan Sistem Penegakkan Hukum Pidana Pemilu.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan tindak pidana pemilu, antara lain sebagai berikut.

1. Batasan waktu penanganan pelanggaran dalam UU Pemilu sangat sempit. Sering laporan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dilaporkan setelah tahapan tersebut sudah selesai, bahkan sudah tahapan penetapan hasil pemilu, sehingga laporan tersebut tidak dapat ditinjaulanjuti lagi karena sudah kadaluarsa.
2. Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas. Terkait pemutakhiran data pemilih dikelola oleh beberapa lembaga yaitu KPU dan Kementerian dalam negeri. Masing-masing lembaga mengeluarkan peraturan yang terkadang membingungkan warga dan pengawas pemilu.
3. Perbedaan penafsiran antara tiga lembaga di Sentra Gakkumdu dalam memahami regulasi, penentuan bukti permulaan yang cukup; pengumpulan barang bukti dan alat bukti. Pasal-pasal tindak pidana pemilu terkait pemutakhiran data pemilih, harus dipenuhi unsur-unsurnya terlebih dahulu dan data-data terkait pemutakhiran data merupakan data yang terus berubah, sehingga tiga lembaga sering berbeda persepsi ketika memahaminya.

4. Kesiapan, kemampuan, dan kemauan penegak hukum dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu. Hal ini terlihat kurang koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan belum efektif.
5. Bawaslu kesulitan dalam meminta keterangan/klarifikasi kepada para pihak (Pelapor, Terlapor, saksi dan pihak lainnya) serta dalam mendapatkan dokumen/bukti pendukung yang dibutuhkan dalam proses kajian hukum. Bawaslu dibebani dalam memenuhi unsur-unsur tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat beberapa solusi, antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya lebih dioptimalkan koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam pedoman yang lebih jelas hingga ke jejang terbawah agar tidak terdapat perbedaan persepsi dalam memahami pasal-pasal terkait pelanggaran pemutakhiran data pemilih.
2. Bila secara formal (surat resmi) terlapor tidak datang juga, maka Bawaslu dapat melakukan panggilan informal dengan tetap menjaga integritas atau melibatkan pihak kepolisian untuk memanggil terlapor yang tidak mau hadir atau menghilang.
3. Bawaslu perlu berkonsultasi kepada jajaran Bawaslu di atasnya terkait tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam proses Penanganan Pelanggaran pemutakhiran data pemilih. Terlebih lagi bila KPU di wilayah mereka sulit memberikan data yang akurat atau terdapat kasus yang lebih kompleks sehingga membutuhkan bantuan dari jajaran di atas.
4. Bawaslu harus bekerja cepat, tepat dan berbagi tugas sesuai dengan tupoksi dan bantuan tingkat jajaran kab/kota dan atau kecamatan. Mengingat pemilu tahun 2024 dilakukan serentak, maka kemungkinan terjadi penumpukan penanganan pelanggaran dapat terjadi, dengan terbatasnya waktu maka Bawaslu dapat mengoptimalkan seluruh jajarannya agar dapat menyelesaikan penanganan pelanggaran sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
5. Bawaslu harus menyampaikan kepada pelapor dan media tentang hasil dari kajiannya. Segala upaya yang telah dilakukan Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran, seharusnya diinformasikan hasil tindaklanjutnya.

Mengingat seringkali terjadi Pengawas Pemilu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena dianggap tidak menindaklanjuti laporan padahal proses tersebut sudah dilakukan, namun dalam gelar perkara di sentra gakkumdu laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena dianggap tidak memenuhi unsur atau syarat materil maupun formil. Perkara ini dapat terus berlanjut saat penetapan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, saat para peserta pemilu merasa tidak puas dan mengajukan gugatan dan menganggap laporan tentang pemutakhiran data pemilih tidak diproses oleh Bawaslu.

6. Bawaslu harus menjaga integritas di tingkatan Komisioner dan Sekretariat Bawaslu. Prinsip ini harus dipegang teguh bersama mengingat Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi tahapan pemilu agar berjalan secara demokratis dan sebagai lembaga penegak hukum pemilu.

Untuk mengotimalisasikan Sentra Gakkumdu terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut.

1. Batasan waktu penanganan pelanggaran/temuan yang ditetapkan UU Pemilu mengharuskan lembaga Pengawas Pemilu, Polri, dan Kejaksaan, untuk duduk secara koordinatif, simultan, sinergi, dalam forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
2. Efektivitas Sentra Gakkumdu ditentukan dari komitmen, kualitas dan produktivitas operasionalisasi Sentra Gakkumdu dijalankan. Prinsip efektivitas Sentra Gakkumdu: Cepat, Tepat, dan Produktif.
3. Adanya kesepahaman dalam menentukan/mengkualifikasi terpenuhinya unsur-unsur rumusan pasal dikaitkan dengan suatu peristiwa dugaan pelanggaran.
4. Adanya terobosan hukum antara Bawaslu-Kepolisian-Kejaksaan dalam rangka mencari solusi adanya kelemahan pengaturan hukum Pemilu.
5. Gunakan prinsip dari operasional Sentra Gakkumdu: begitu ada kasus yang masuk, langsung digelar di antara ketiga pihak, dan langsung pula ditentukan langkah berikutnya: diteruskan atau dihentikan.

D. Penutup dan Saran

Salah satu permasalahan utama yang seringkali muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilu adalah tahap pemutakhiran data pemilih. Dalam tahap ini masih terkendala akurasi, komprehensifitas, dan kemutakhiran data. Bawaslu sebagai Lembaga yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk tahap pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap. Oleh karena itu Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya pada pengawasan pemutakhiran data pemilih harus memperhatikan prinsip akurat, *up-to-date*, komprehensif, transparansi. Hasil perbaikan dari hasil pengawasan ini harus diperbarui secara berkala setiap waktu tertentu melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Apabila upaya pencegahan telah dilakukan seoptimal mungkin dan ternyata tetap terjadi pelanggaran maka Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangannya harus menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih, terdapat beberapa potensi pelanggaran yang harus dicermati. Bawaslu dan jajarannya dalam menyiapkan pelaporan harus memperhatikan peraturan terkait, substansi pelanggaran, pelapor dan terlapor, perbuatan dan bukti-bukti laporan. Dalam menangani laporan penanganan pelanggaran, seharusnya Bawaslu melibatkan sekretariat dalam kesiapan administrasinya. Solusi permasalahan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dapat diatasi antara lain dengan mengoptimalkan Sentra Gakkumdu. Bawaslu bekerja cepat, tepat dan berbagi tugas sesuai tupoksi dan menyampaikan hasil kajiannya sesuai prosedur. Untuk mengotimalisasikan Sentra Gakkumdu terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain Pengawas Pemilu, Polri, dan Kejaksaan harus duduk secara koordinatif, simultan, sinergi dalam gelar perkara. Perlu adanya kesepahaman dalam menentukan/mengkualifikasi terpenuhinya unsur-unsur rumusan pasal dikaitkan dengan suatu peristiwa dugaan pelanggaran dan terobosan hukum antara Bawaslu-Kepolisian-Kejaksaan dalam rangka mencari solusi adanya kelemahan pengaturan pemutakhiran data pemilih.

E. Daftar Pustaka

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 93.

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, “PERSIAPAN KPU DALAM PENDATAAN PEMILIH PADA PEMILU 2024,” *Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Info Singkat: Kajian Singkat terhadap isu Aktual dan Strategis*, Vol. XIV, No.21, (November, 2022).

<https://korankaltara.com/dilema-pendataan-pemilih-potensial-pada-pemilu-2024>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/30/17160331/kpu-pemutakhiran-data-pemilih-pada-pemilu-2024-berdasarkan-alamat-di-e-ktp>

<https://kab-sarmi.kpu.go.id/berita/baca/7800/kendala-pemutakhiran-data-pemilu-2024>

Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1221/dukcapil-dan-kpu-sepakat-tuntaskan-masalah-data-pemilih-untuk-pemilu-2024>

Hamzar, <https://berau.bawaslu.go.id/berita/pengawasan-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan-menjadi-senter-dari-suksesnya-pemilu-dan-pemilihan-serentak-tahun-2024>.

Vitorio Mantalean, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/13/19231111/jelang-pemutakhiran-data-pemilih-bawaslu-ungkap-sejumlah-potensi-pelanggaran>

